

**SIGNIFIKANSI KURSUS PRA NIKAH UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA
SAKINAH DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

(STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

**M. SYAIDI FATONI
NPM. 2070131008**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**

**SIGNIFIKANSI KURSUS PRA NIKAH UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA
SAKINAH DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

(STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR)

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

**M. SYAIDI FATONI
NPM. 2070131008**



TIM PEMBIMBING

Pembimbing I : Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si
Pembimbing II : Dr. Jasmadi, M.Ag

**PROGRAM MAGISTER ILMU PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2023 M/ 1445 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung, Tlp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PERSETUJUAN

**Judul Tesis : Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah
Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA
Kecamatan Tanjung Karang Timur)**

Nama : M. Syaidi Faton

NPM : 2070131008

Jurusan : Pengembangan masyarakat islam

Telah diujiakan dalam ujian terbuka pada Perogram Pascasarjana
Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si


Dr. Jasmadi, M.Ag

Mengetahui,
Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam


Dr. Fitri Yanti, MA

NIP.197510052005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu Bandar Lampung. Tlp. (0721) 5617070
Website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)” disusun oleh: **M. Syaidi Fatoni, NPM 2070131008**. Telah diujikan dalam Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Dr. Tontowi Jauhari.MM

Penguji I : Prof. Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si

Penguji III : Dr. Jasmadi, M.Ag

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

UIN Raden Intan Lampung



Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NPM 198008012003121001

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SYAIDI FATONI
NPM : 2070131008
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, ...4...Oktober...2023
Yang Menyatakan,



M. SYAIDI FATONI

ABSTRAK

Kementrian Agama telah merumuskan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang memiliki tujuan umum untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Yang diterapkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah dengan proses yang dilakukan dalam perspektif pengembangan masyarakat islam guna melihat seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kepada masyarakat usia nikah sebagai bentuk peningkatan pemahan kepada masyarakat.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang bersumber dari data primer, data sekunder serta populasi dan sampel. Yang menjadi populasi adalah seluruh subjek atau objek yang terlibat dalam penyelenggaraan kursus pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur dan sampel yang digunakan yaitu berjumlah 8 pasang calon pengantin atau 16 orang peserta kursus pra nikah. dengan Teknik pengumpulan data interview, observasi, dokumentasi, serta analisis data dengan mengumpulkan data, redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian penyelenggaraan kursus pra nikah dan peroses yang dilakukan dapat disimpulkan kursus pra nikah ini berdampak bagi masyarakat. Pengembangan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui peroses penyadaran, Proses Pengkapasitasan, Dan Proses Pendayaan. Menjadi signifikan untuk menciptakan keluarga sakinah.

Kata kunci: kursus pra nikah, Masyarakat, Pengembangan, signifikansi

ABSTRACT

The Ministry of Religious Affairs has formulated the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance Number DJ.II / 542 of 2013 concerning Guidelines for the Implementation of Premarital Courses, which has a general objective to realize a sakinah, mawaddah, warrahmah family through the provision of knowledge, increasing understanding and skills about household and family life. Which is applied at the Office of Religious Affairs of Tanjung Karang Timur District.

This study aims to find out about the impact of premarital courses in the creation of sakinah families with the process carried out in the perspective of Islamic community development in order to see how far the significance of premarital courses in creating sakinah families carried out by the Office of Religious Affairs of Tanjung Karang Timur District, Bandar Lampung City to the community of marriageable age as a form of increasing understanding to the community.

The research used is qualitative research. Data sourced from primary data, secondary data as well as population and samples. The population is all subjects or objects involved in organizing premarital courses at the Office of Religious Affairs of Tanjung Karang Timur District and the sample used is 8 pairs of prospective brides or 16 participants of pre-marriage courses. with data collection techniques interviews, observations, documentation, and data analysis by collecting data, data education, data presentation, and conclusions.

Based on the results of research on the implementation of pre-marriage courses and the processing carried out, it can be concluded that this pre-marriage course has an impact on the community. Community development aims to improve the quality of life of the community through awareness processing, capacity processing, and empowerment process. It became significant to create a sakinah family.

Keywords: *premarital course, Community, Development, Cyclification*

تجريدي

قامت وزارة الشؤون الدينية بصياغة لائحة المدير العام لإرشاد المجتمع الإسلامي رقم DJ.II / 542 لعام ٢٠١٣ بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ دورات ما قبل الزواج ، والتي لها هدف عام لتحقيق أسرة ساقينة ، مودة ، ورحمة من خلال توفير المعرفة وزيادة الفهم والمهارات حول الحياة المنزلية والأسرية. وهو ما يتم تطبيقه في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة تانجونج كارانغ تيمور.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة تأثير دورات ما قبل الزواج في إنشاء أسر ساقينة مع العملية التي تتم من منظور تنمية المجتمع الإسلامي من أجل معرفة مدى أهمية دورات ما قبل الزواج في إنشاء أسر ساقينة التي يقوم بها مكتب الشؤون الدينية في منطقة تانجونج كارانغ تيمور ، مدينة بندر لامبونج للمجتمع في سن الزواج كشكل من أشكال زيادة الفهم للمجتمع.

البحث المستخدم هو البحث النوعي. البيانات المستمدة من البيانات الأولية والبيانات الثانوية وكذلك السكان والعينات. السكان هم جميع الأشخاص أو الأشياء المشاركة في تنظيم دورات ما قبل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة تانجونج كارانغ تيمور والعينة المستخدمة هي ٨ أزواج من العرائس المحتملات أو ١٦ مشاركا في دورات ما قبل الزواج. مع تقنيات جمع البيانات المقابلات والملاحظات والتوثيق وتحليل البيانات من خلال جمع البيانات وتعليم البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات.

واستنادا إلى نتائج البحوث المتعلقة بتنفيذ دورات ما قبل الزواج والمعالجة التي أجريت، يمكن الاستنتاج أن هذه الدورة السابقة للزواج لها تأثير على المجتمع. تهدف تنمية المجتمع إلى تحسين نوعية حياة المجتمع من خلال معالجة الوعي ومعالجة القدرات وعملية التمكين. أصبح من المهم إنشاء عائلة ساقينة.

الكلمات المفتاحية: دورة ما قبل الزواج ، المجتمع ، التنمية ، التدوير

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. SYAIDI FATONI
NPM : 2070131008
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur)” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Bandar Lampung, ...4...Oktober...2023
Yang Menyatakan,



M. SYAIDI FATONI

PERSEMBAHAN

Teriring do"aa dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis persembahkan Tesis ini sebagai ungkapan cinta dan terima kasih kepada:

1. Harta terindah yaitu keluarga untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Drs. H. Safrul, M.Kom.I dan Ibu Dra. Hj. Permaisari, yang tak lelah mendidik, memberikan kasih sayang dan memberikan segala dukungan, memotivasi serta memberikan doa restunya kepadaku untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada kakakku dan adikku yang juga selalu memberi dukungan dan menantikan keberhasilanku.
3. Kepada orang-orang terkasih dalam hidupku yang slalu mendoakan dan memotivasi agar terselesainya tesis ini.
4. Serta Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

M.Syaidi Fatoni dilahirkan Di Gedong Tataan pada tanggal 16 Juni 1996. Merupakan anak ke dua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H. Safrul, M.Kom.I dan Dra, Hj. Permaisari. Pendidikan formal yang pernah ditempuh SD N 1 Tanjung Agung pada tahun 2002-2008, Pondok Modren Darussalam Gontor 9 pada tahun 2008-2010, Mts N 1 Badar Lampung pada tahun 2010-2011, SMA UTAMA 2 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014, Pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung lulus pada tanggal 09 Juli 2019

Dengan mengucap Alhamdulillah dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Prodi Ilmu Dakwah dengan Konsentrasi pada Pengembangan Masyarakat Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat serta inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **SIGNIFIKANSI KURSUS PRA NIKAH UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR)**

Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada khotamul ambiya sayyidina Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos) pada Program Magister Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan tesis ini banyak mendapat dorongan serta bantuan dari berbagai pihak yang kesemuanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu sejak dari awal penulisan hingga selesai penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana beserta staf dan karyawannya, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si, Selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Bidang Akademik.
4. Dr. Fitri Yanti, M.A, Selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Dan Juga Dr. Tontowi Jauhari, MM., Selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu serta kemudahan dalam terselesaikannya Tesis ini.
5. Prof. Dr. H. M. Nasor, M.Si. selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan tak bosan-bosannya memberikan bimbingan, arahan dan banyak masukan dalam penulisan tesis ini. Dan juga Dr. Jasmadi, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan menyediakan waktu konsultasi pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
6. Seluruh para Dosen dan civitas akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, yang telah memberikan ilmu serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan ini.

7. Bapak H. Mufid, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur atas bantuan dan izin yang telah diberikan terhadap penulis di dalam penulisan tesis ini.
8. Para peserta kursus pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur yang meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam pengumpulan data hingga penelitian ini terselesaikan. Teriring doa dari penulis terhadap pernikahan kalian.
9. Serta semua pihak yang telah membantu, mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam tesis ini.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis

M.Syaidi Fatoni

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyelenggaraan kursus pra nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur

Gambar 2 Pengumpulan Data Dengan Teknik Wawancara

Gambar 3 Jumlah Peristiwa N/R KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur Bulan Mei Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 1	KURIKULUM DAN SILABUS KURSUS PRA NIKAH	25
Tabel 2	STRUKTUR KUA KEC. TANJUNG KARANG TIMUR	121
Tabel 3	DAFTAR NAMA PESERTA KURSUS PRA NIKAH.....	137



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Dan Subfokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Signifikansi Kursus Pra Nikah

1. Pengertian Signifikansi	15
2. Pengertian Kursus Pra Nikah	17
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	19
4. Tujuan Kursus Pra Nikah	22
5. Pedoman Kursus Pra Nikah.....	24
6. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	24
7. Narasumber Dan Materi Kursus Pra Nikah.....	25

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga	28
2. Pengertian Keluarga Sakinah	30
3. Kriteria Keluarga Sakinah.....	32
4. Fungsi Keluarga Sakinah	35
5. Tolak Ukur Keluarga Sakinah.....	38
6. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	41
7. Tujuan Sasaran Pembinaan Keluarga Sakinah.....	44
8. Fiqih Keluarga.....	46

C. Pengembangan Masyarakat Islam

1. Definisi Konsep Pengembangan Masyarakat	54
2. Tujuan Pengembangan Masyarakat	58
3. Strategi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat	65
4. Tahapan-Tahapan Pengembangan Masyarakat.....	75
5. Sustainable Pengembangan Masyarakat	89

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	94
E. Kerangka Pikir.....	97

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	103
B. Pendekatan Penelitian	103
C. Data dan Sumber Data.....	105
1. Sumber Data Primer/ Informan Primer	105
2. Sumber Data Pelengkap / Informan Pelengkap.....	105
3. Populasi Dan Sampel	106
D. Teknik Pengumpulan Data.....	107
1. Metode Wawancara/ interview.....	107
2. Metode Pengamatan/ Observasi	109
3. Metode Dokumentasi	110
E. Teknik Analisis Data.....	111
1. Reduksi data	112
2. Penyajian data	112
3. Penarikan kesimpulan	113

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	115
a. Identitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	115
b. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	115
c. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	116
d. Sejarah Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	117
2. Visi, Misi Dan Tujuan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	119
3. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	121
4. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	124
5. Peserta Kursus Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	130
6. Materi Dan Metode Kursus Pra Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur	132
7. Narasumber kursus pra nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur.....	133
8. Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat	135
a. Proses Penyadaran	136
b. Proses Pengkapasitasan	137
c. Proses Pendayaan	140

9. Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	142
---	-----

B. PEMBAHASAN

1. Kursus Pra Nikah Dalam Penciptaan Keluarga Sakinah.....	146
2. Proses Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam Serta Relevansinya Dengan Menciptakan Keluarga Sakinah	151
a. Proses Penyadaran.....	153
b. Proses Pengkapasitasan	153
c. Proses Pendayaan	154
3. Tingkat Signifikansi Kursus Pra Nikah Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah	157

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	159
B. Rekomendasi	160

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian
Lampiran 2 Surat keterangan penelitian
Lampiran 3 Surat keterangan bebas plagiasi
Lampiran 4 Pedoman Observasi
Lampiran 5 Pedoman wawancara
Lampiran 6 Catatan Lapangan Hasil Observasi
Lampiran 7 Catatan Lapangan Hasil Wawancara
Lampiran 8 Dokumen Pendukung (Foto dan dokumen)
Lampiran 9 Hasil Analisis Data

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.¹

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.²

¹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013" (2013), https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.h.5

² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³ Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Ar-Rum [30] Ayat 21

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram.

Sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman,

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). h. 22

karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.⁴

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti.

Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir

⁴ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat* (Yogyakarta: Idea Press, 2015). h. 7

dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.⁵

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Dalam lampiran Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa terdapat 2 tujuan dari kursus pra nikah yaitu:

Tujuan Umum Kursus pra nikah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang dapat diikuti oleh peserta kursus pra nikah serta remaja usia nikah.⁶

Tujuan Khusus Dalam pelaksanaan kursus pra nikah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan kursus

⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. *op. cit.*, h.5.

⁶ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.* 7

pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah ini. Dan Kursus pra nikah dilaksanakan dengan tujuan demi terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai pengetahuan awal tentang pembentukan rumah tangga atau keluarga dengan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁷

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.⁸

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹

Yang di sebut dengan Kursus pra nikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.¹⁰

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami isteri yang telah menikah, semua pasangan suami isteri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia.

⁷ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.* h.6.

¹⁰ Zakiyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah," *Jurnal Al-Ahwal* 10 (2007).h. 89

Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.¹¹ Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹²

¹¹ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004). h. 82

¹² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999). h. 26-27

Kata “keluarga” menurut makna sosiologis yaitu kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Oleh karena itu, ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.¹³

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang akan dibangun bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang keagamaan, kesehatan serta tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Pemahaman yang diberikan selama kursus pra nikah dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang baik. Pasangan suami isteri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.

Setelah peneliti melakukan prasurvey Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur, peneliti mendapatkan bahwa telah

¹³ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 1995). H. 214

diadakan kursus pra nikah dan diwajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin yang akan mendaftarkan untuk menikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur. karena banyak calon pengantin yang belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan itu sendiri dari mulai hak dan kewajiban pasangan suami isteri di dalam rumah tangga dan bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis serta doa bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya. Karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan cukup hanya dengan perasaan saling suka diantara kedua belah pihak. Tanpa mengetahui tujuan dari perkawinan tersebut.¹⁴

Kursus pra nikah menjadi sangat signifikan sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga tidak kandas di tengah jalan karena kurangnya pemahaman dan pengertian yang memadai tentang seluk beluk kerumahtanggaan, untuk menciptakan keluarga sakinah.

Istilah signifikan umumnya digunakan untuk mengungkapkan dampak pada suatu permasalahan. Signifikansi sering digunakan untuk mengungkapkan istilah-istilah ilmiah dalam penelitian. Istilah signifikansi dalam penelitian dapat dipahami suatu kemungkinan bahwa hasil dari sampel mungkin ditemukan secara tidak terduga. Semakin hasilnya signifikan, maka semakin mungkin ia mempresentasikan sesuatu yang unik dan baru.¹⁵

Signifikansi masalah merupakan rasional dari sesuatu yang dikaji.

Signifikansi masalah menjelaskan kepada pembaca mengapa kajian itu

¹⁴ Drs, H, Safrul, M.Kom. I, Penghulu Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Timur, wawancara 09 Februari 2023

¹⁵ "Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi," 2021, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-signifikan-dan-perbedaannya-dengan-signifikansi-1w8ejaUYufm>.

penting, dan menunjukkan kepada pembaca alasan peneliti memilih masalah tersebut.¹⁶

Tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh tingkat kematangannya pengetahuan yang dimiliki kedua belah pihak (suami dan istri) dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam sebuah kehidupan berumah tangga setiap orang mengharapkan kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya. Namun setiap hubungan tak terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT, jika salah satu pihak atau keduanya tidak memahami kedudukannya masing-masing maka ikatan pernikahan tersebut akan kandas ditengah perjalanan.

Program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus.

Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilaksanakannya pengenalan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga yang akan dialami oleh kedua calon pasangan pengantin tersebut minimal dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah BAB III Pasal 4 menyatakan bahwa dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga

¹⁶ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 13–19, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.21>. h.14

Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti menemukan suatu permasalahan yakni adakah dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah dengan proses yang dilakukan dalam perspektif pengembangan masyarakat islam guna melihat seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kepada masyarakat usia nikah sebagai bentuk peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik mengkaji masalah ini dengan mengambil judul **“SIGNIFIKANSI KURSUS PRA NIKAH UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (STUDI DI KUA KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR).**

B. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, Penulis memfokuskan penelitian pada dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah dengan proses yang dilakukan dalam perspektif pengembangan masyarakat islam guna melihat seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur

Kota Bandar Lampung kepada masyarakat usia nikah sebagai bentuk peningkatan pemahan kepada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data.¹⁷ Berdasarkan fokus masalah yang ada maka rumusan masalah yang ingin di jawab dalam penelitian ini adalah:

1. Dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah ?
2. Bagaimana proses kursus pra nikah dalam relevansinya dengan menciptakan keluarga sakinah?
3. Sampai seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali lebih dalam tentang dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah dengan proses yang dilakukan dalam perspektif pengembangan masyarakat islam guna melihat seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kepada masyarakat usia nikah.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008). H.3

Dengan demikian, penelitian ini juga kelak akan mengungkap dampak kursus pra nikah serta bagaimana proses kursus pra nikah dalam dalam perspektif pengembangan masyarakat islam dan tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah. peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini baik Secara Teoritis maupun praktis antara lain:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak kursus pra nikah dalam penciptaan keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui proses kursus pra nikah dalam prspektif pengembangan masyarakat islam relevansinya dengan menciptakan keluarga sakinah.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur.

2. Secara Praktis

- a. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi bahan informasi yang baik bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur serta Kantor Urusan Agama yang lain terkait Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan bagi penulis

diharapkan dapat merefleksikan ilmu Pengembangan Masyarakat Islam yang sudah didapat dari akademik untuk dimanfaatkan dalam masyarakat nanti.

- b. Sebagai bahan informasi pembanding bagi penelitian lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta bahan informasi pendahuluan yang penting bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang.
- c. Sebagai tambahan literatur serta diharapkan dapat memperkaya khazanah dunia pustaka.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Signifikansi Kursus Pra Nikah

1. Pengertian Signifikansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari signifikansi adalah keadaan signifikan; pentingnya: ¹ sedangkan signifikan adalah penting; berarti: ² Signifikan berasal dari Bahasa Inggris “*Significant*” yang artinya “sesuatu yang penting”. Pengertian signifikan merujuk pada sesuatu atau seseorang yang dirasa penting karena mampu memberikan pengaruh atau dampak tertentu terhadap suatu persoalan. ³

Pengertian signifikan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar nyata atau berbeda. Jika dilihat pada Kamus Tesaurus Indonesia, signifikan mengandung persamaan kata; berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial. ⁴

Istilah signifikan umumnya digunakan untuk mengungkapkan dampak pada suatu permasalahan. Signifikansi sering digunakan untuk mengungkapkan istilah-istilah ilmiah dalam penelitian. Istilah signifikansi dalam penelitian dapat dipahami suatu kemungkinan bahwa hasil dari sampel mungkin ditemukan secara tidak terduga. Semakin hasilnya

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed August 7, 2023, <https://kbbi.web.id/signifikansi>.

² “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed August 7, 2023, <https://kbbi.web.id/signifikan>.

³ “Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi,” 2021, <https://kumparan.com/berita-update/pengertian-signifikan-dan-perbedaannya-dengan-signifikansi-1w8ejaUYufm>.

⁴ “Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi.”

signifikan, maka semakin mungkin ia mempresentasikan sesuatu yang unik dan baru.⁵

bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, sehingga bimbingan pranikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik didalam rumah tangga.⁶

Signifikansi masalah merupakan rasional dari sesuatu yang dikaji. Signifikansi masalah menjelaskan kepada pembaca mengapa kajian itu penting, dan menunjukkan kepada pembaca alasan peneliti memilih masalah tersebut.⁷

Sebuah masalah penelitian menjadi signifikansi kalau terkait dengan pengembangan teori, pengetahuan atau praktik Pendidikan. Urgensi sesuatu yang di teliti memang merupakan penilaian individual. Namun peneliti hendaklah berusaha meyakinkan pembaca bahwa fenomena yang di pelajari itu benar-benar penting, dan memerlukan penanganan segera. Khusus permasalahan-permasalahan penelitian di bidang Pendidikan di lapangan.⁸

Mengingat pentingnya pengetahuan pernikahan untuk meningkatkan pengetahuan peserta kursus pra nikah di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, berbagi tanggung jawab, serta hak dan

⁵ "Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi."

⁶ Irma Yuni, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)," *Takammul: Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.h. 27-28

⁷ Ahmad Risqi Syahputra Nasution, "Identifikasi Permasalahan Penelitian," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 13–19, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.21>. h.14

⁸ Nasution. *Ibid* h.15

kewajiban yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian manfaat dalam kursus pra nikah yaitu, dapat meningkatkan pengetahuan peserta kursus pra nikah mengenai kehidupan rumah tangga, serta hak dan kewajiban dalam ajaran islam. Peningkatan wawasan peserta mengenai pernikahan diharapkan menjadi langkah awal sehingga terlahir generasi yang sukses dunia dan akhirat, menjadi keluarga sakinah dan juga meminimalisir terjadinya perceraian.

2. Pengertian Kursus Pra Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah kursus diartikan dengan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau keterampilan yang diberikan pada waktu singkat.⁹ Sementara pra nikah adalah sebelum perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.

Sementara pengertian kursus pra nikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam Pasal 1 putusan Dirjen ini disebutkan pengertian Kursus Pran Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁰ Usia nikah yang dimaksud dalam definisi disesuaikan dengan usia pernikahan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU Perkawinan tersebut dikatakan bahwa usia nikah

⁹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed June 21, 2023, <https://kbbi.web.id/kursus>.

¹⁰ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013” (2013), https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.

adalah laki-laki Muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan Muslimah 16 tahun. Dalam pasal 7 Peraturan Dirjen No. 542 dijelaskan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.¹¹

Kursus merupakan pelajaran tentang suatu pengetahuan atau wawasan yang diberikan dalam waktu singkat dan yang dimaksud dengan pra nikah ialah sebelum menikah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kursus pra nikah atau suscatin adalah pembelajaran atau pemberian bekal sebelum menikah agar calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalani, meskipun berbeda nama, namun secara substansial memiliki kesamaan. Dulu namanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin), setelah keluarnya Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, maka namanya berubah menjadi kursus pra nikah.¹² seperti yang terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, disebut kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan

¹¹ Irwansyah Irwansyah, "Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalahah," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 2 (2019): 141, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.5846>. h.143

¹² Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 97-120, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>. h.113

serta penumbuhan kesadaran terhadap remaja usia nikah atau calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹³

Kursus pra nikah ini dimaksudkan agar calon pengantin mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga supaya lebih bijak dalam mengambil keputusan jikalau nantinya terdapat masalah yang terjadi di kehidupan rumah tangga mereka, selain memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, kursus pra nikah juga memberikan bekal tentang ajaran agama agar calon pengantin mempunyai pengetahuan dalam memasuki jenjang perkawinan.¹⁴

3. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Pra Nikah

Pemerintah Indonesia merumuskan perundang undangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau yang lebih dikenal dengan nama BP4. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan merupakan suatu organisasi yang bersifat semi resmi sebagai penunjang tugas kementerian agama dalam bidang perkawinan serta bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga atau rumah tangga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam . Pada awalnya berdiri organisasi ini dimulai dengan pembentukan organisasi semacam BP4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama panitia penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (p5). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di

¹³ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. *op.cit* h.2

¹⁴ Bahrudin, S.Ag, Penghulu Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Timur, wawancara 09 Februari 2023

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama badan kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya berdasarkan keputusan menteri agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas departemen agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Tujuan dibentuknya BP4 untuk mempertinggi dan penerangan mengenai mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa yang maju, mandiri, bahagia sejahtera maupun spiritual.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 disebutkan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk membina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelestarian sebuah pernikahan tidak hanya diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadi atau dilangsungkannya pernikahan tersebut. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus

¹⁵ Fitrotin Jamilah, "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelisihan Perkawinan Islam," *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45-59. h.50

diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui Kursus Pra Nikah.¹⁶

Pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur dasar hukum yang digunakan adalah surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI bahwa setiap calon pengantin itu diawali dengan kursus pra nikah, terdapat dasar hukum yang berlaku berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Bab III Penyelenggaraan Kursus, Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 3 yang berbunyi :

- a. Penyelenggara kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;
- b. Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya;
- c. Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerjasama dengan instansi atau Kementerian lain atau lembaga lainnya;

¹⁶ Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu." *op.cit* h.101

- d. Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.¹⁷

4. Tujuan Kursus Pra Nikah

Dalam lampiran Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa terdapat 2 tujuan dari kursus pra nikah yaitu:

a. Tujuan Umum

Kursus pra nikah diperadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang dapat diikuti oleh peserta kursus pra nikah serta remaja usia nikah.¹⁸

b. Tujuan Khusus

- 1) Dalam pelaksanaan kursus pra nikah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah ini.

¹⁷ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. *op.cit* h.2-3

¹⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.* 7

- 2) Kursus pra nikah dilaksanakan dengan tujuan demi terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai pengetahuan awal tentang pembentukan rumah tangga atau keluarga dengan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹⁹

Kursus pra nikah bertujuan agar calon pengantin mendapatkan bekal pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalani kelak, selain memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga, dengan begitu para calon pengantin bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan jika terjadi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, selain itu kursus pra nikah juga memberikan bekal tentang reproduksi sehat agar calon pengantin mempunyai kesiapan pengetahuan dan fisik serta mental dalam memasuki jenjang perkawinan. Dengan pemberian bekal yang cukup para calon pengantin diharapkan dapat terhindar dari masalah-masalah serta hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menjalani kehidupan dengan baik, hal ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat.²⁰

Jika dilihat dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah sangatlah penting untuk dilaksanakan. Dalam membangun sebuah keluarga haruslah terdapat fondasi yang kuat sebelum melakukan pernikahan, karena itu kursus pra nikah sangat penting dilakukan agar para

¹⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

²⁰ Drs, H, Safrul, M.Kom. I, Penghulu Kantor Urusan Agama Tanjung Karang Timur, wawancara 09 Februari 2023

calon pengantin mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangganya.

5. Pedoman Kursus Pra Nikah

Pedoman kursus pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dengan. Peraturan tersebut merupakan pedoman dan panduan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam menyampaikan materi kursus pra nikah.

6. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan oleh organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama yang diakui serta sah dalam hukum. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama.²¹

²¹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. *op.cit* h.2

7. Narasumber Dan Materi Kursus

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.²²

a. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.²³

b. Narasumber/pengajar

- 1) konsultan keluarga,
- 2) tokoh agama,
- 3) psikolog, dan
- 4) profesional dibidangnya.²⁴

c. Kurikulum Dan Silabus Kursus Pra Nikah

²² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.* 15

²³ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

²⁴ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

Tabel 1.
Kurikulum Dan Silabus Kursus Pra Nikah

NO	MATA DIKLAT	MATERI POKOK
A	KELOMPOK DASAR	
1	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah	
2	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah	
3	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga	-UU Perkawinan & KHI -UU KDRT -UU Perlindungan Anak
4	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat
5	Prosedur Pernikahan	
B	KELOMPOK INTI	
1	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	-Fungsi Agama. -Fungsi Reproduksi. -Fungsi kasih sayang dan afeksi. -Fungsi Perlindungan. -Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai. -Fungsi Ekonomi. -Fungsi Sosial Budaya.
2	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga	-Nilai-nilai dalam keluarga untuk me-wujudkan mu'asyarah bil ma'ruf : -Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan

		keluarga. -Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga
3	Manajemen Konflik dalam Keluarga	-Faktor penyebab konflik -Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya -Solusi atau cara mengatasi konflik
4	Psikologi perkawinan dan keluarga	-Pengertian/Deskripsi -Upaya mencapai keluarga sakinah -Membina hubungan dalam keluarga
C	KELOMPOK PENUNJANG	
1	Pendekatan Andragogi	
2	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching	
3	Pre Test dan Post Test	
4	Penugasan/Rencana Aksi	

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

B. Keluarga Sakinah

1. Pengertian keluarga

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai: ibu, bapak, dan anak-anaknya, orang seisi rumah yang menjadi tanggung jawab, dan suatu kekerabatan yang mendasar.²⁵ Menurut Horton dan Hunt, sebagaimana dikutip oleh Siti Norma dan Sudarso, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut: (1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak dan (5) satu orang entah duda atau janda dengan beberapa anak.²⁶

Para ahli biasanya menyebutkan definisi keluarga dengan membagi keluarga ke dalam dua bentuk, yakni keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti atau disebut juga *conjugal family*, adalah keluarga yang anggotanya terdiri dari orang tua dan anak-anaknya yang belum kawin. Keluarga inti merupakan bentuk keluarga yang paling tua. Bila sebuah keluarga inti terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anaknya mereka yang belum kawin, maka disebut keluarga inti yang sederhana atau disebut keluarga batih yang berdasarkan monogami.²⁷

Adapun keluarga luas adalah keluarga yang tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang belum kawin, tetapi juga bersama anak

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed June 21, 2023, <https://kbbi.web.id/keluarga>.

²⁶ Eka Purnamasari, “Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangrang Selatan” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016).h. 14

²⁷ Eka Purnamasari. *Ibid.* h.15

yang telah kawin beserta suaminya atau istrinya dan cucu. Dengan kata lain, keluarga luas adalah keluarga yang terdiri dari lebih dari satu keluarga inti, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan sosial yang amat erat, dan biasanya hidup tinggal bersama pada satu tempat.²⁸

Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.²⁹

Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata usroh atau ahl. Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata ahlun seperti dalam firman Allah SWT QS At-Tahrim [66] Ayat 6 :

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

- a. Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.

²⁸ Eka Purnamasari. *Ibid.*

²⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

- b. Sebagai sinonim ‘rumah tangga’ dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuan dan ekonomi.³⁰

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga bisa berarti batih yaitu ibu, bapak anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.³¹ Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri-istri, atau suami istri dan anak anaknya, atau ibu dan anaknya.

Kata “keluarga” menurut makna sosiologis yaitu kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Oleh karena itu, ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.³²

³⁰ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, ed. Ahmad Zubaidi (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), https://cholilnafis.com/wp-content/uploads/2017/10/Fikih_keluarga_lengkap.pdf. h. 3-4

³¹ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006). h. 9

³² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Al-Bayan, 1995). H. 214

Sedangkan kata *sakinah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam Islam kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah, yang berada dalam kalbu.³³

Hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.³⁴

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.³⁵

Mawaddah ialah kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk, jika berkaitan dengan cinta maka mawaddah mengandung cinta plus, cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum kepada seseorang.

³³ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” accessed June 21, 2023, <https://kbbi.web.id/sakinah>.

³⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga.op.cit*

³⁵ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

Maka kata itu mirip dengan kata rahmat, hanya saja rahmat tertuju kepada yang dirahmati sedang yang dirahmati itu dalam keadaan butuh, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa rahmat tertuju kepada yang lemah, sedang mawaddah tidak demikian. Di sisi lain, cinta yang dilukiskan dengan mawaddah, harus terbukti dalam sikap dan tingkah laku, sedang rahmat tidak harus demikian.³⁶

Dari pengertian di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri serta mengutamakan penerapan aqidah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membina hubungan suami istri maupun pembinaan keluarganya. Untuk memperoleh situasi seperti ini, hanya dengan jalan melalui pernikahan ketenangan batin dan rumah tangga diperoleh. Tentunya akan menghasilkan anggota masyarakat yang baik.

3. Kriteria Keluarga Sakinah

Program pembinaan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III dan Keluarga Sakinah Plus.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa

³⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran," in *Volume 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). H.447

dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga Pra sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III Plus, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Adapun kriteria tersebut sebagai berikut.³⁷

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya;

b. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah I: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya;

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga sakinah II: yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan di samping telah dapat memenuhi kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan

³⁷ Muhammad Soleh, "Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999," *Institusi PTIQ Jakarta* 1, no. 2 (2021): 100, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/305/190/>.

ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi serta belum mampu menghayati mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infak, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga Sakinah III

Selanjutnya kriteria keluarga sakinah III: Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya;

e. Keluarga Sakinah IV

Keluarga sakinah III Plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri teladan bagi lingkungannya.³⁸

Kriteria atau pondasi utama yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga sehingga dapat dikatakan sebagai keluarga bahagia sejahtera (sakinah) adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Memiliki keinginan menguasai dan menghayati serta mengamalkan ilmu-ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.

³⁸ Soleh. *Ibid.*

³⁹Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1992). H. 64 - 67

- c. Berusaha memperoleh rizki yang halal dan diharapkan rizki tersebut dapat memenuhi kebutuhan anggota keluarga secara berkecukupan.
- d. Membelanjakan harta secara efektif dan efisiensi.

4. Fungsi Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan sebuah jalan yang disahkan oleh agama dalam membentuk keluarga yang berfungsi utamanya untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Ketika keadaan di dalam keluarga tersebut harmonis dan jarang terjadi pertengkaran, maka dapat dikatakan bahwa fungsi dibentuknya keluarga dapat berjalan dengan baik. Adapun fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berkal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, dimana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, normal, intelektual, dan professional.

⁴⁰ Mufidah Ch, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," in *Cet. 1* (Malang: UIN Malang Press, 2008). H.. 42

c. Fungsi Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya. Dengan penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religious.⁴¹

d. Fungsi Protektif

Keluarga merupakan tempat yang paling aman untuk dijadikan perlindungan dari gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan gangguan internal disini berkaitan dengan keragaman kepribadian anggota keluarga seperti adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah public. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk menangkal pengaruh negatif dari luar.

e. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitran dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik didalam keluarga itu sendiri maupun dalam pergaulan masyarakat yang pluralistic lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini

⁴¹ Mufidah Ch. *Ibid.* H 43

diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

f. Fungsi Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”.⁴²

Dari keenam fungsi keluarga diatas, maka dapat dilihat bahwa keluarga mempunyai fungsi dalam pembentukan karakter individu seseorang. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya maka akan mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan antara anggota keluarga.

5. Tolak Ukur Keluarga Sakinah

Untuk mengukur keberhasilan program Keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan, adapun tolak ukur umum tersebut adalah:⁴³

⁴² Mufidah Ch. *Ibid.*

⁴³ Soleh, “Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999.” *Op.cit.* H. 100-101

a. Keluarga Para Sakinah

Keluarga pra sakinah dengan indikator:

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
- 2) Tidak sesuai ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan;
- 4) Tidak melakukan salat wajib;
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib;
- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis;
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin;
- 9) Berbuat asusila;
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal;
- 11) Pasangan pernikahan ini masih lengkap (hidup).

b. Keluarga Para Sakinah 1

Keluarga sakinah I dengan indikator:

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974;
- 2) Keluarga memiliki surat nikah;
- 3) Mempunyai perangkat salat;
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok;
- 5) Masih sering meninggalkan salat;
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun;
- 7) Percaya terhadap takhayul;
- 8) Tidak datang di pengajian/majelis taklim;

9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah Sekolah Dasar.

c. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab Kematian;
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
- 7) Umur pasangan sudah berumur 50 tahun ke atas;
- 8) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga sakinah III

Selain Memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;

- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas;
- 5) Pengeluaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf senantiasa meningkat;
- 6) Meningkatnya pengeluaran kurban;
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar.

e. Keluarga sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur;
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi masyarakat;
- 3) Peneluran zakat, infak, sedekah jariah, wakaf meningkat baik secara secara kualitatif maupun kuantitatif;
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- 6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- 7) Nilai-nilai keagamaan, ketakwaan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya;

- 8) Tumbuh dan berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- 9) Mampu menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya.⁴⁴

6. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, karena dari ini yang kemudian melahirkan anak keturunan, merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas maka hidup bersama dalam keluarga akan kacau, ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Ketika keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan istri tidak dapat terealisasikan, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan bisa mencapai ketaraf perceraian antara suami dan isteri. Perceraian inilah yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan.⁴⁵

Maka perlunya mengupayakan mewujudkan keluarga sakinah, dengan cara berikut:

a. Adanya saling pengertian

Di antara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami isteri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

⁴⁴ Soleh. *Ibid.*

⁴⁵ Hendra, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian," *Jurnal Qyas: Hukum Islam Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 7–8, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2006>.

Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b. Saling menerima kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah Swt. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Kita hanya wajib ikhlar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta

dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan azaz musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak isteri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul.

f. Suka memaafkan

Di antara suami isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting, karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri, yang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

g. Berperan serta untuk kemajuan bersama

Maing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk meningkatkan dan kemajuan bersma yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Selain ketujuh aspek tersebut, juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan. Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaran yang lebih besar lagi, baik antara hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.⁴⁶

7. Tujuan Sasaran Pembinaan Keluarga Sakinah

Tujuan Umum :

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Tujuan Khususnya :

- a. Menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomu umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan

⁴⁶ M.HI Drs. H. Kgs. M. Daud, "Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya," 2016, 1-13, <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>. H. 3- 5

lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.

- c. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan social.
- d. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
- e. Membina remaja usia nikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalisasi lainnya.
- f. Membina pangan halal bagi masyarakat, industry dan importer pangan, agar masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku, cara mengelolah, cara distribusi dan cara penyajiannya.
- g. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- h. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at bersih.
- i. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama.

- j. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Sasaran Programnya :

Sasaran Program Pembinaan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga muslim Indonesia pada umumnya dengan lebih memperhatikan keluarga pra sakinah.⁴⁷

8. Fiqih Keluarga

Fiqih Keluarga adalah istilah yang biasa dipakai untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan *al-ahwâl al-syahshiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Tetapi istilah Fiqih Keluarga ini yang dimaksudkan adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga sakînah, mawaddah, rahmah, sehat, sejahtera dan berkualitas.

Karena itu yang dibahas tidak hanya persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, tetapi juga *kaifiyat* (cara) membangun keluarga sakînah, mawaddah, rahmah, sehat, sejahtera dan berkualitas.⁴⁸

Hukum nikah dalam perspektif fiqih Islam terkadang bisa sunnah, terkadang wajib atau terkadang juga hanya mubah saja. Dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh, bahkan haram. Semua tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Adapun hukum asal nikah adalah sunnah.⁴⁹

⁴⁷ Drs. H. Kgs. M. Daud. *Ibid.* h. 5- 6

⁴⁸ Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga.op.cit* h. 10

⁴⁹ Cholil Nafis. *Ibid.* h. 11

a. Pernikahan Yang Wajib Hukumnya

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja menikah bagi orang tersebut hukumnya wajib. Karena jika ia tidak segera menikah, ia dapat terjerumus kedalam perzinaan.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajibnya nikah tidak harus terpenuhi finansial, asal seseorang memiliki kemampuan seksual, maka nikah baginya hukumnya wajib.

Dalam kondisi demikian, menurut Ulama yang berpandangan nikah hukumnya wajib, seseorang tidak perlu khawatir dengan masalah ekonomi, karena Allah akan memberikan rezeki kepadanya, sebagaimana firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS.An-Nur [24] Ayat 32)

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Daud azh-Zhahiri, seperti dikatakan oleh salah satu pengikutnya Ibnu Hazm, “Siapa

saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual maka menikah itu baginya hukumnya wajib.”⁵⁰

Tetapi menurut jumhur Ulama, menikah itu hukumnya hanya sampai pada derajat sunnah.

b. Pernikahan Yang Sunnah Hukumnya

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun yakin tidak akan terjerumus dalam perzinahan.

Penundaan perkawinan di sini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sampai benar-benar siap menghadapi hidup berkeluarga. Karena, kehidupan keluarga tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih kompleks lagi adalah masalah ekonomi. Orang yang memiliki kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Penundaan perkawinan jika tujuannya untuk kebaikan hukumnya justru sunnah. Karena jika mempercepat nikah tetapi belum siap secara psikologi dan ekonomi, dampaknya justru akan negatif pasca akad nikah nanti.

Sebagai antisipasi agar tidak jatuh dalam perzinahan, Rasulullah saw. menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah untuk memperbanyak puasa, seperti dalam sabdanya:⁵¹

⁵⁰ Cholil Nafis. *Ibid.* h.12

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."

(HR *Muttafaq 'alaih*)

Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. memerintahkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan agar segera menikah. Kemampuan di sini yang dimaksudkan adalah kemampuan secara seksual dan financial. Pemuda yang sudah memiliki keinginan (syahwat tinggi terhadap perempuan) dan memiliki kemampuan untuk mengelola keluarga pasca pernikahannya, maka ia wajib menikah.

Rasulullah saw. mengeluarkan hadits ini dengan pertimbangan bahwa pemuda ketika belum menikah dihadapkan pada realitas yang membahayakan dirinya. Yaitu syahwat yang bila tidak dikendalikan akan menyebabkan kehancuran masa depannya, juga bisa jadi akhiratnya, karena ia bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Sedangkan pemuda yang sudah memiliki syahwat untuk menikah, sementara secara ekonomi masih belum memungkinkan, maka ia diperintahkan untuk berpuasa. Karena dengan puasa, syahwat terhadap lawan jenis dapat dikendalikan.⁵²

⁵¹ Cholil Nafis. *Ibid.* h. 14

⁵² Cholil Nafis. *Ibid.* h. 15

c. Pernikahan Yang Haram Hukumnya

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya.

Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular yang bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau nikah dengan niat untuk mentalak (menjadi

muhallil), nikah untuk sementara waktu (*mut'ah*), dan nikah sirri yang bertujuan hanya untuk kesenangan belaka.⁵³

d. Pernikahan Yang Makruh Hukumnya

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski hukumnya makruh.

Dalam Islam, yang diwajibkan menanggung beban nafkah keluarga adalah suami, bukanlah isteri. Bila kondisi di mana isteri rela mananggung beban nafkah dan berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

e. Pernikahan Yang Mubah Hukumnya

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.⁵⁴

Dengan adanya beberapa hukum nikah, kaum muslim hendaknya dapat mengetahui dirinya pada kedudukan hukum yang mana. Yang paling

⁵³ Cholil Nafis. *Ibid.* h. 16 -17

⁵⁴ Cholil Nafis. *Ibid.*

ideal tentu kalau pernikahan itu dilaksanakan pada saat semua kondisi sudah memungkinkan.

faktor penting dalam sebuah perkawinan guna membentuk keluarga sakinah. Faktor kafa'ah (sekufu) tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Seagama, Faktor seagama merupakan syarat mutlak dalam perjodohan, khususnya menurut agama Islam. Sebelum menjatuhkan pilihan, harus mengetahui lebih dahulu agama yang dianut sang calon.
- b. Sepadan akhlak dan moral, Baik buruknya keadaan seseorang, tergantung kepada budi bahasa dan akhlaknya. Seseorang dengan kecantikan dan keindahan lahiriah akan menjadi tidak berarti apabila tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.
- c. Sepadan tentang pendidikan, Sepadan dalam pendidikan akan memudahkan jalinan komunikasi antar pasangan sehingga meminimalisir timbulnya konflik dalam keluarga
- d. Sepadan tentang nasab/keturunan, Bahwa masing-masing pasangan berasal dari keturunan keluarga yang baik, yaitu baik tingkah laku dan akal budinya serta baik agama dan amal ibadahnya.⁵⁵

Tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam yang pertama adalah seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ.

⁵⁵ Ellyana Ali Akbarjono, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, Cv. Zigie Utama, 2019.h. 38-39

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum: [30] 21)

Tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."

(HR *Muttafaq 'alaih*)

Selain dari dua hal tersebut di atas maka tujuan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu, dan kuat amal sehingga mereka itu dapat membangun masa depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dengan demikian maka rumusan tentang tujuan perkawinan yang ada di dalam Undang-undang adalah sejalan dengan ajaran Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁵⁶

C. Pengembangan Masyarakat Islam

1. Definisi Konsep Pengembangan Masyarakat

Suatu langkah yang lazim dilakukan dalam menganalisis sebuah konsep terlebih dahulu dipahami makna yang terkandung di dalamnya baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis menurut Donald J. Blackburn yang dikutip oleh Fredian, pengembangan (*development*) berarti perubahan kearah kemajuan yang terencana dan bersifat gradual. Sedangkan masyarakat (*commuity*) bermakna kualitas hubungan sosial.⁵⁷

Menurut Dumasari Pengembangan merupakan usaha atau upaya yang dilakukan bersama secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang; ekonomi, budaya, politik, teknologi, ilmu pengetahuan, pendidikan, pertanian, pangan, kesehatan dan sebagainya.⁵⁸ Soejono Soekanto memberikan definisi masyarakat adalah sekelompok warga yang terdapat di sebuah desa atau kota dengan suku atau bangsa tertentu.⁵⁹ Lain halnya

⁵⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pegangan Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002). H.17-19

⁵⁷ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019). h. 30

⁵⁸ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2014). h. 1

⁵⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Rajawali pers, 2015). h. 162

menurut Mayo dalam Suharto mengartikan masyarakat dalam dua konsep yaitu tempat bersama (sebuah wilayah geografi yang sama) dan kepentingan bersama (kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas).⁶⁰

Dengan demikian konsep pengembangan dan konsep masyarakat akan berarti terhadap proses untuk meningkatkan kualitas hidup baik individu maupun sekelompok orang.

Penggabungan antara konsep Pengembangan dengan konsep masyarakat sebenarnya akan memberi makna terhadap keberlangsungan proses bagaimana seseorang mampu meningkatkan kualitas kehidupan yang dialami. Menurut Zubaedi pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai.⁶¹

Pengembangan masyarakat berupaya mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Twelvetres dalam Zubaedi memberikan definisi pengembangan masyarakat adalah “*the proces of assisting ordinary people to improve their own communitiesby undertaking collective actions*”.⁶²

Soetomo mendefinisikan *community development* adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan

⁶⁰ Marjorie Mayo, “*Community Work.*” *Practising Social Work* (London: Routledge, 2002).h. 162

⁶¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). h. 4

⁶² Zubaedi. *Ibid.* h.5

kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal.⁶³

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁶⁴

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil darimanusia dilingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial.⁶⁵

pemberdayaan selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatantingkat individu dan sosial. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan eratdengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

⁶³ Soetomo, *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2016). h. 79

⁶⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2014). h. 77.

⁶⁵ Rahayu, *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Jakarta: Gramedia, 2008). h.12.

development) dimana pemberdayaan masyarakat merupakan sarat utama yang akan membawa masyarakat menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dinamis.⁶⁶

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfasilitasi kelompok miskin agar mereka dapat memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain-lain. Sehingga mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga dapat memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi untuk perbaikan dalam kehidupan dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian.⁶⁷

Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.⁶⁸

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan masyarakat adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu yang cukup lama, bukannya sebuah proses yang langsung terjadi perubahan dalam waktu seketika.

⁶⁶ Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010). h.19

⁶⁷ Mardikonto T & Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.20

⁶⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. *op.cit.* h.46

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri pihak lain sebagaimana halnya pemerintah atau lembaga lembaga swasta hanya memberikan dorongan saja, karena pengembangan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama, bukannya rancangan program dari luar yang diandalkan untuk sebuah pengembangan, karena hal ini dapat mematikan kemandirian masyarakat.

2. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat bergerak dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahapan yang lebih maju untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan cara mendayagunakan sumber-sumber yang sudah ada dengan jalan mengutamakan prinsip partisipasi sosial.

Tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif, kemandirian dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.⁶⁹ Tentunya untuk mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.⁷⁰ Namun semuanya akan terjadi perubahan bila individu-individu anggota masyarakat mau berubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

⁶⁹ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*. h. 36

⁷⁰ Ahmad Suhaimi, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran Dan Desa* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). h. 6

Dumasari membagi tujuan pengembangan masyarakat menjadi dua; yang bersifat primer dan sekunder.⁷¹ Pengembangan masyarakat yang bersifat primer mengutamakan pengalihan atau pemberian sebagian dari kekuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada warga yang membutuhkan agar bisa lebih mandiri, produktif dan kreatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan memenuhi berbagai kebutuhan. Sedangkan yang bersifat sekunder diarahkan untuk mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik melalui proses dialog. Lebih lanjut Dumasari menguraikan lebih rinci mengenai tujuan pengembangan masyarakat berdasarkan kategori tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan umum pengembangan masyarakat adalah:⁷²

- a. Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, ke kemiskinan absolut.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih Berkeadilan
- c. Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- e. Meningkatkan kesempatan wajib belajar sembilan tahun bahkan dua belas tahun bagi setiap anggota masyarakat di pedesaan dan perkotaan
- f. Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.

⁷¹ Dumasari, *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. *op.cit* h. 9

⁷² Dumasari. h.36-37 *Ibid.*

- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i. Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j. Menguraangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k. Memperkuat daya saing masyarakat di pasar lokal, regional bahkan internasional yang kompetitif.
- l. Mengurangi angka pengangguran.
- m. Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n. Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o. Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p. Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q. Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r. Memperkuat kesadaran masyarakat agar tidak tergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

Tujuan khusus pengembangan masyarakat adalah:⁷³

- a. Meningkatkan pendapatan rumahtangga miskin di pedesaan.
- b. Menguatkan akses dan kontrol masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya lokal yang ramah lingkungan dikawasan tertentu.
- c. Meningkatkan pelayanan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, modal kerja, air minum, penerangan listrik, teknologi produksi, pemasaran, transportasi dan yang lainnya bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermasalah.
- d. Mendampingi masyarakat yang bermasalah dalam pemenuhan kebutuhan.
- e. Membantu masyarakat dalam menemukan beragam alternatif solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi.
- f. Menguatkan posisi tawar (*bargaining position*) petani, nelayan dan pedagang kecil.
- g. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produksi berkualitas yang sesuai dengan trend pasar.
- h. Memperbaiki prilaku masyarakat ke kondisi yang lebih empati dan adaptif dalam menghadapi beragam masalah.
- i. Meningkatkan produktivitas kerja masyarakat di pedesaan.
- j. Meningkatkan kreativitas kerja masyarakat pedesaan.

⁷³ Dumasari. *Ibid.* h. 38

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal (mis ditindas struktur sosial yang tidak adil. Oleh karena itu sasaran pemberdayaan adalah masyarakat lemah atau tidak berdaya :

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas gender maupun etnis.
- b. Kelompok lemah kusus spt manula, anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri.⁷⁴

Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan.

⁷⁴ Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004). h.75

Tujuan Pemberdayaan terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:⁷⁵

- a. Perbaiki kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- d. Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

⁷⁵ Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggungjawab Sosial Koperasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014). h. 54

Pemberdayaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi.

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Dari beberapa teori di atas maka dapat disimpulkan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal (mis persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (mis ditindas struktur sosial yang tidak adil).

Oleh karena itu sasaran pemberdayaan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang di miliki.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, meningkatkan daya atau kekuatan pada masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, motivasi, kesempatan, dan perlindungan

dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang diberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat tersebut dapat meningkatkan sebuah kemampuannya dan mengaktualisasikan diri atau berpartisipasi melalui berbagai aktifitas yang bertujuan membentuk masyarakat menjadi mandiri.

3. Strategi Dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat

Keberhasilan pengembangan masyarakat sangat ditentukan oleh strategi perencanaan yang baik, agar program aksi pengembangan masyarakat yang sudah dipersiapkan dapat mencapai sasaran. Nindita merumuskan tiga pendekatan dalam perencanaan pengembangan masyarakat (*community development approach*); pertama, *development for community*, kedua, *development with community*, ketiga, *development of community*.⁷⁶

Development for community, kedudukan komunitas adalah sebagai objek kegiatan pengembangan masyarakat, sedangkan sebagai pencetus dari kegiatan yang dirancang adalah dari lembaga tertentu. Efek dari pendekatan ini membuat ketergantungan komunitas terhadap lembaga tertentu, yang berorientasi pada lembaga tersebut. Dalam program *development with community*, kegiatan dirumuskan bersama-sama antara sebuah lembaga dan masyarakat. Kedudukan lembaga tertentu sebagai agen pembangunan, sedangkan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus juga sebagai objek dalam program pengembangan masyarakat.

⁷⁶ Maria Nindita Radyati, *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal* (Jakarta: Indonesia Business Links, 2008). h, 63

Program ini akan berdampak masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada lembaga tertentu, akan tetapi mereka dilatih untuk berswadaya. Sedangkan program *development of community*, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai pencetus ide pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan dan program adalah masyarakat sendiri. Oleh karena itu masyarakat berkedudukan sebagai subjek sedangkan lembaga tertentu sebagai agen pengembangan atau pembangunan. Masyarakat terlibat langsung sepenuhnya pada program dan mereka sendiri yang menentukan keberhasilan atau kegagalan program yang sudah direncanakan, sehingga dapat membuat masyarakat menjadi *selfreliance*.

Menurut Alfitri, dibutuhkan revitalisasi konsep pengembangan masyarakat yang mengedepankan partisipatif sebagai dasar strategi dalam pengembangan masyarakat. Strategi partisipatif adalah proses perencanaan program pengembangan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat dan stake holders seperti tokoh masyarakat dan aparat desa.⁷⁷ Dalam strategi partisipatif, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam keseluruhan proses pengembangan masyarakat, mulai dari perencanaan, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri, merumuskan dan mengimplementasikan program, melakukan monitoring dan evaluasi program. Dengan strategi partisipatif ini diharapkan pengembangan atau

⁷⁷ Alfitri, *Community Development: Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). h. 38

pembangunan akan lebih mengakar dalam masyarakat pedesaan sehingga kelestarian hasil pengembangan masyarakat dapat lebih terjamin.⁷⁸

Akan tetapi harus diperhatikan juga hal-hal yang dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, sebagaimana menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang dapat mendorong orang akan ikut berpartisipasi adalah;⁷⁹ Pertama, orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini akan lebih efektif jika masyarakat mampu menentukan isu dan aksi yang dilakuakn sesuai dengan kepentingan mereka, bukan berasal dari orang luar. Kedua, orang harus merasa dan yakin bahwa aksi mereka akan membuat perubahan. Ketiga, berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Keempat, orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya, maksudnya masalah keamanan, waktu, lokasi kegiatan, dan lain-lain perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses berbasis masyarakat.

Menurut para pakar, Pengembangan masyarakat (*community development*) sangat sulit dibedakan dengan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) karena pada prakteknya mengacu pada pengertian yang serupa. Sebagaimana menurut Zubaedi, *community development* menuju *community empowerment*, menangani kegiatan pengembangan masyarakat diharapkan berujung pada terealisasinya proses pemberdayaan masyarakat.⁸⁰

⁷⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat* (Bandung: Humaniora, 2018). h. 67

⁷⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, ed. Sastrawan Manullang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). h. 315

⁸⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. *op.cit* h. 72

Maka secara rinci serangkaian pekerjaan aktivis pengembangan masyarakat untuk menjalankan strategi pengembangan masyarakat mencakup:⁸¹

- a. Penelitian dan penelaahan isu-isu, kebutuhan-kebutuhan, atau masalah-masalah masyarakat.
- b. Persiapan kebijakan dan rumusan berdasarkan isu.
- c. Pengembangan dan pemeliharaan sumber-sumber daya.
- d. Pengembangan cara-cara untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya dari luar dan proses pengambilan kebijakan.
- e. Pengembangan, pemeliharaan, dan penilaian program-program masyarakat.
- f. Perencanaan strategik.
- g. Pengembangan, penafsiran, dan pelaksanaan kebijakan masyarakat.
- h. Pengembangan dan pemeliharaan demokrasi dan partisipatoris proses pengambilan keputusan dalam masyarakat.
- i. Perwakilan, pembelaan, perundingan dan penengahan dalam dan antara masyarakat, agen lembaga dan pemerintah.
- j. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- k. Pendekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, para pekerja dan profesional lain, agen dan pemerintah.
- l. Pengembangan dan penguasaan keterampilan dan pengetahuan dalam organisasi masyarakat, advokasi, pengembangan sumber daya, kesadaran budaya, dan wilayah-wilayah lain dalam masyarakat.

⁸¹ Zubaedi. *Ibid.* h. 57-58

- m. Pendidikan masyarakat tentang hak-hak asasi dan tanggung jawab mereka.
- n. Persiapan dan penyebaran tulisan dan materi pemberitaan dan pengembangan media kontak.
- o. Penanganan tugas-tugas administrasi yang berhubungan dengan pemeliharaan proyek masyarakat seperti lobby, persiapan rancangan anggaran, laporan dan dokumentasi keuangan.
- p. Pemberian bantuan kepada anggota masyarakat dalam berhubungan dengan profesional lain, lembaga agen masyarakat, pemerintah dan badan-badan lain.

Aktivis pengembangan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai *problem solver* (pemecah masalah). Proses pendampingan yang dilakukan meliputi tiga tahap kegiatan:⁸²

- a. Tahap Animasi, suatu upaya yang dilakukan untuk membangkitkan “roh” berupa keyakinan atau kekuatan di alam bawah sadar yang selama ini terpendam untuk diangkat kepermukaan sehingga menjadi energi yang sangat potensial, yang dapat membangun rasa percaya diri dan komitmen untuk menjadikan hidup lebih baik.
- b. Tahap fasilitasi, merupakan tahapan memberikan bantuan teknis (technical assistant), bantuan manajerial dan pelatihan.
- c. Tahap Penghapusan diri, aktivis sebagai pendamping tidak akan selamanya tinggal pada masyarakat dampungannya. Oleh karena itu pendamping harus tahu persis kapan masyarakat siap untuk

⁸² Zubaedi. *Ibid.* h. 59-63

ditinggalkan. Masyarakat yang sudah mandiri tidak akan merasa kehilangan atau bingung ketika aktivis sebagai pendamping selesai dari pekerjaannya.

Berdasarkan tahapan pendampingan tersebut dalam pengembangan masyarakat terdapat tiga peran dan tugas para aktivis atau pekerja masyarakat:⁸³

- a. Peran pendamping sebagai motivator, berusaha menggali potensi sumber daya manusia, alam dan sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun permasalahan yang dihadapi.
- b. Peran pendamping sebagai komunikator, pendamping harus siap menerima dan memberi informasi dari berbagai sumber kepada masyarakat untuk dijadikan rumusan dalam penanganan dan pelaksanaan berbagai program serta alternatif pemecahan masalahnya.
- c. Peran pendamping sebagai fasilitator, pendamping berusaha memberi pengarahan tentang penggunaan berbagai teknik, strategi dan pendekatan dalam pelaksanaan program. Perencanaan pengembangan masyarakat yang dilakukan antar kelompok masyarakat terdapat perbedaan dalam menentukan tahapan-tahapan yang akan dilakukan.

⁸³ Zubaedi. *Ibid.* h. 64

Akan tetapi menurut Isbandi secara umum setidaknya terdapat tujuh tahapan yang harus dilakukan:⁸⁴

- a. Tahap Persiapan, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Penyiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terdapat daerah yang akan dijadikan sasaran, baik secara informal maupun formal.
- b. Tahap Assessment, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Dalam hal ini proses assessment dapat menggunakan teknik SWOT; melihat *Strength* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), dan *Threat* (ancaman).
- c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan, pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- d. Tahap Pemformulasian Rencana Aksi, pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan, dalam pelaksanaan di lapangan benar-benar harus dipastikan adanya

⁸⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). h. 244-258

kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, agar proses pengembangan masyarakat yang sudah direncanakan sesuai dengan apa yang diharapkan.

- f. Tahap Evaluasi, proses pengawasan pada pengembangan masyarakat dilakukan dengan melibatkan warga supaya terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal.
- g. Tahap Terminasi, merupakan tahapan sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Walaupun secara informal bisa saja petugas perubahan tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin.

Sebagaimana digambarkan Zubaedi, dalam menyusun kegiatan pengembangan masyarakat melalui beberapa strategi atau rencana secara bertahap sesuai kondisi dan kebutuhan warga yang menjadi sasaran kegiatan, setidaknya meliputi enam tahapan:⁸⁵

Pertama, tahap *problem posing* (pemaparan masalah) yang dilakukan aktivis dengan mengelompokkan dan menentukan persoalan-persoalan yang dihadapi warga dari kelompok sasaran.

Kedua, tahap *problem analysis* (analisis masalah) dengan cara mengumpulkan informasi mulai dari jenis, ukuran, dan ruang lingkup permasalahan-permasalahan yang dihadapi warga dan membuat informasi tersebut dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

⁸⁵ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. *op.cit* h. 84-86

Ketiga, tahap penentuan tujuan (aims) dan sasaran (objectives). Menentukan tujuan berdasarkan visi yang telah dirumuskan bersama. Sasaran ditetapkan berdasarkan kegiatankegiatan yang dapat diidentifikasi, dianalisis dan diungkapkan secara jelas kepada warga.

Keempat, tahap *action plans* (perencanaan tindakan). Pada tahapan ini melakukan berbagai aksi untuk mencapai tujuan, dengan memperhatikan tenaga kerja, peralatan, jaringan sosial, dana, tempat informasi, waktu tersedia, faktor-faktor penghambat, faktor-faktor pendukung, permasalahan permasalahan stake holder, tugas-tugas nyata yang dilakukan, pihak pihak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil, pemain-pemain kunci secara individual dan kelompok, dilema atau kontradiksi atau ketegangan antara alat dengan tujuan dan hasil-hasil yang mungkin dicapai.

Kelima, tahap pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang, dengan memperhitungkan konsekwensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan.

Keenam, tahap evaluasi, yang dilakukan secara terus menerus oleh pekerja sosial baik secara formal atau semi formal maupun secara informal, dalam setiap bulan, mingguan atau bahkan harian.

Lebih lanjut Susan Kenny menyatakan bahwa siklus kehidupan pengembangan masyarakat dapat dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu; *innovation stage* (tahap penemuan). *Establishment stage* (tahapan

penetapan), *maintenance stage* (tahap pemeliharaan), dan *evaluation stage* (tahap penilaian).⁸⁶

Tahapan penemuan adalah melihat masalah dan peluang dengan menggabungkan kekuatan sebagai sebuah kelompok informal untuk membahas persoalan. Tahap penetapan adalah menyetujui adanya kerjasama untuk mewujudkan tujuan, dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan seperti peralatan dan dasar pemikiran, mengembangkan basis keanggotaan serta struktur formal dan informal. Tahapan pemeliharaan, difokuskan pada pemeliharaan dan perluasan fasilitas. Kemudian tahap penilaian, mengevaluasi apakah kelompok mereka telah bekerja, mempelajari dan memulai perencanaan kedepan.

4. Tahapan-Tahapan Pengembangan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, yaitu Belajar dari masyarakat, Pendamping sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku, Saling belajar, saling berbagipengalaman.⁸⁷

⁸⁶ Susan Kenny, *Developing Communities for the Future: Community Development in Australia* (Melbourn: Thomas Nelson Australia, 2016). h. 152.

⁸⁷ Karsidi, *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dan Nelayan Kecil* (Semarang: Gramedia, 2002). h. 32

Konsep-konsep dalam pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*Community Development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community Based Development*). Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.

Namun, selain nilai fisik di atas, adapula nilai-nilai intrinsik dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan, kegotongroyongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat Indonesia adalah kebinekaan.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:⁸⁸

- a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur social politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan

⁸⁸ Suparjan & Suyatno, *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 2003). h. 34

sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.

Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan social budaya masyarakat. Sedangkan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.⁸⁹

Menurut pendapat Tim Deluvery dalam buku Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan public karya Totok Mardianto ada beberapa tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu :⁹⁰

a. Seleksi lokasi/wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan criteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan criteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat

⁸⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Op.cit h. 47

⁹⁰ Totok Mardiantok & Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015). h. 125-126

untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

c. Proses pemberdayaan masyarakat

- 1) Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan, serta peluang-peluangnya.
- 2) Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi : memprioritaskan dan menganalisis masalah-masalah, identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik, identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian pelaksanaan.
- 3) Menerapkan rencana kegiatan kelompok, rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongrit dengan tetap memperhatikan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan itu adalah, pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadikan perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.
- 4) Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*Participatory monitoring and evaluation/ PME*). PME adalah suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

d. Pemandirian Masyarakat.

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.⁹¹

Parsons et.al.menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satulawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro,mezzo,danmakro.⁹²

1) Aras Mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centeredapproach*).

⁹¹ Totok Mardiantok & Poerwoko Soebiato. *Ibid.* h. 125-126

⁹² Totok Mardiantok & Poerwoko Soebiato. *Ibid.* h. 66

- 2) Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien.

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang digadapinya.

- 3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large- system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan lima karakteristik, definisi Asian Development Bank (ADB) yakni:⁹³

- 1) Pemberdayaan masyarakat berbasis lokal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
- 2) Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan pada masyarakat sekitar.

⁹³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. op.ci.t h. 59

- 3) Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagunakan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal, dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 5) Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain.⁹⁴

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai “proses menjadi” dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurut Wrihatnolo yang dikutip oleh Aziz Muslim menjelaskan bahwa proses panjang yang dilalui dalam proses pemberdayaan masyarakat minimal melalui tiga tahapan yaitu proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pendayaan. Adapun tiga tahapan proses pemberdayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁵

⁹⁴ Zubaedi. *Ibid.*

⁹⁵ Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012). h. 31.

1) Proses Penyadaran

Sebuah pembebasan bagi masyarakat, baik itu pembebasan dari kemiskinan maupun pembebasan dari keterbelakangan hanya mampu dilakukan jika masyarakat memang telah menyadari dengan realitas yang ada pada dirinya dan dunia sekitarnya. Masyarakat yang tidak demikian, mereka tidak akan mampu mengenali sesuatu keinginan yang akan mereka capai. Sehingga percuma saja memahamkan masyarakat bahwa mereka harus mampu memahami relitas dirinya dan dunia sekitarnya, sedangkan mereka sendiri belum benar-benar menyadari dengan relitas yang ada. Padahal pemahaman terhadap realitas yang ada pada masyarakat merupakan hal penting baginya dalam membantu mereka untuk terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan.⁹⁶

Kesadaran menjadi hal yang sangat penting jika masyarakat ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 11 sebagai berikut:

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ تَحَفُّظُونَهُر مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
 بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُر وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِر مِّنْ وَالٍ

⁹⁶ Aziz Muslim. *Ibid.* h.11

Artinya: “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah tidak akan merubah nasib masyarakat apabila masyarakat tidak mempunyai keinginan untuk merubah nasib mereka sendiri.

Oleh karena itu, untuk merubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik, maka diperlukan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami realitas yang ada pada diriya dan lingkungan sekitarnya. Proses penyadaran mempunyai arti yakni dimana masyarakat diberi sebuah “pencerahan” dalam arti memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa mereka mampu untuk memiliki “sesuatu” dan bahwasanya mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa kalau saja mereka mau mengeksplor dan menggali kemampuan yang ada di dalamdirinya.⁹⁷

Pernyataan teori Freire yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat perlu

⁹⁷ Ceptie PLS ngapakz, “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelatihan Life Skill Untuk Menuju Indonesia Mandiri,” accessed March 19, 2023, <http://cheptieplsngapakz.blogspot.com/p/pemberdayaan-masyarakat.html>.

dilakukan penyadaran kepada masyarakat melalui musyawarah. Musyawarah merupakan proses penyadaran paling awal yang harus dilakukan, sehingga masyarakat mengetahui dan sadartentang program yang akandibicarakan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat juga akan tergerak untuk berfikir tentang segala sesuatu yang akan dibicarakan, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dengan apa saja yang akan dibicarakan dan apa saja yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam proses penyadaran dibutuhkan musyawarah agar masyarakat paham betul dengan relaita yang ada sehingga apa saja yang dibicarakan di dalam musyawarah betul-betul sesuai dengan kebutuhanmereka.⁹⁸

Selain itu, menurut teori Jim Ife dan Frank Tesoriero yang menyatakan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi diluar, karena hal tersebut sama pentingnya dengan kesadaran diri. Masyarakat dituntut untuk menjadi sensitif terhadap perkataan orang lain. Sehingga dalam proses pemberdayaan dibutuhkan proses penyadaran melalui sebuah percakapan yang mampu mempengaruhi masyarakat.

Dengan adanya proses penyadaran tersebut, maka masyarakat akan mulai berfikir dan menyadari bahwa program

⁹⁸ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008). h. 14

yang ditawarkan merupakan sesuatu hal yang penting untuk mereka.⁹⁹

Selanjutnya, proses penyadaran juga bisa diakibatkan oleh adanya interaksi dunia luar. Sebagaimana teori Suwarsono dan Budiman yang dikutip oleh Aziz Muslim menyatakan bahwa adanyaperubahan dipandang sebagai sebuah proses interaksi dengan dunia luar. Artinya kunci utama dari sebuah perubahan adalah adanya interaksi masyarakat dengan dunia luar yang maju. Hubungan dan keterkaitan antara masyarakat berkembang dengan msasyarakat yang maju akan memberikan manfaat timbal balik, khususnya bagi masyarakat berkembang. Introduksi pikiran masyarakat maju terhadap masyarakat yang kurang maju akan berakibat perubahan kepada masyarakat yang kurangmaju.¹⁰⁰

2) Proses Pengkapasitasan

Proses pemberdayaan pada tahap pengkapasitasan dilakukan untuk memberikan daya atau kuasa kepada masyarakat. Kelompok sasaran atau masyarakat harus “mampu” terlebih dahulu sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga mereka harus dilatih terlebih dahulu supaya mereka mempunyai keterampilan dalam melakukansuatu pekerjaan.

⁹⁹ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. op.cit h. 622

¹⁰⁰ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. op.cit h. 12

Proses pengkapasitasan dapat dilakukan dengan melakukan pengkapasitasan manusia. Maksud dari pengkapasitasan manusia adalah memampukan manusia baik dalam konteks individu maupun kelompok untuk mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan.¹⁰¹

Selain itu Menurut Parsons yang dikutip dalam buku Edi Suharto, pemberdayaan adalah suatu proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk ikut berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menekankan bahwa orang harus memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan untuk merubah kehidupannya dan mempengaruhi kehidupan orang lain yang menjadiperhatiannya.¹⁰² Oleh karena itu, agar masyarakat menjadi cukup kuat dalam menjalankan proses pemberdayaan, maka dibutuhkan kecakapan dan pengetahuan untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik.

3) Proses Pendayaan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat juga dilakukan proses pendayaan. Proses pendayaan dilakukan dengan memberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya kepada masyarakat disesuaikan dengan kualitas atau

¹⁰¹ Aziz Muslim. *Ibid.* h. 32

¹⁰² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005). h. 58-59

kecakapan yang telah dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu, pada proses pendayaan prinsip utamanya adalah proses pemberian daya atau kekuasaan dengan diberikan kecakapan sesuai dengan yang menerima.

Proses pendayaan dapat dilakukan dengan menjalankan kegiatan system simpan pinjam.

Masyarakat yang telah melalui proses penyadaran dan proses pengkapasitasan masih perlu disesuaikan dengan kemampuannya dalam mengelola usaha mereka.¹⁰³

Proses pemberdayaan masyarakat salah satu unsur terpenting dalam menjamin keberhasilan usaha pemberdayaan adalah partisipasi. Partisipasi merupakan pihak-pihak yang terlibat dan ikut serta dalam suatu proses pemberdayaan yang sedang berlangsung. Selain itu strategi yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan adalah penyadaran. Karena dalam proses pemberdayaan diperlukan kesadaran masyarakat terhadap minat dan kepentingan pada program pemberdayaan.

Menurut Edi Suharto yang dikutip oleh Alfitri pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dilakukan dengan melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P yaitu:¹⁰⁴

a) Pemungkinan

Yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang secara optimal. Jadi

¹⁰³ Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat. op.cit* h.33

¹⁰⁴ Alfitri, *Community Development: Teori Dan Aplikasi. op.cit* h. 26-27

pemberdayaan harus membebaskan sesuatu yang terhambat dari diri masyarakat tersebut.

b) Penguatan

Yaitu adanya penguatan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat sehingga mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Sehingga masyarakat mampu berkembang dan percaya diri dengan segenap kemampuannya yang mana akan menunjang kemandirian masyarakat.

c) Perlindungan

Yaitu adanya perlindungan terutama kelompok yang lemah dari kelompok yang kuat dan menghindari persaingan yang tidak seimbang. Hal ini akan mencegah terjadinya penindasan dan eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah.

d) Penyokongan

Yaitu adanya dukungan agar masyarakat mampu melakukan peranan dan tugasnya. Jadi pada intinya pemberdayaan mampu memberikan dukungan kepada masyarakat agar mereka mampu menjalankan tugasnya dan tidak merasa terpinggirkan.

e) Pemeliharaan

Yaitu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan didistribusi sehingga setiap orang

memiliki kesempatan berusaha. Istilah pemberdayaan sendiri dipakai untuk menggambarkan seorang individu seperti yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan setiap aktivitas individu-individu mempunyai kontrol di semua aspek kehidupan sehari-hari yang bertujuan sebagai bukti keberadaan dan keberdayaannya.¹⁰⁵

5. Sustainable Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat menuju kemandirian membutuhkan sebuah perubahan dengan proses yang bertahap;¹⁰⁶ pertama, *Development of a need for change* (pengembangan kebutuhan untuk berubah), kedua, *Establishment of change relationship* (pemaparan dari sebuah perubahan), ketiga, *working to word change* (Maving), keempat, *generalization ang stabilization of change* (stabilisasi perubahan), dan yang kelima, *arhieving a terminal relationship* (pencapaian keterhubungan).

Sebagaimana halnya pendapat Fredian merumuskan strategi perencanaan dalam pengembangan masyarakat untuk sebuah perubahan dilaksanakan melalui; pertama, modifikasi pola sikap dan perilaku dengan pendidikan dan aksi lainnya. Kedua, mengubah kondisi sosial dengan mengubah kebijakan-kebijakan organisasi formal. Ketiga, reformasi peraturan dan sistem fungsional suatu masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Alfitri. *Ibid.* h. 26-27

¹⁰⁶ Imam Santoso, *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

¹⁰⁷ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat. op.cit* h. 60

Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan merupakan fokus dari pengembangan masyarakat, oleh karenanya dapat dirumuskan tiga tipe perubahan: perubahan evolusioner, perubahan tak terencana dan perubahan terencana.¹⁰⁸

Perubahan evolusioner terjadi dalam proses natural kejadian dan dapat disebut sebagai development “*in the natural course of events*”. Perubahan tak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi sebagai hasil suatu aktivitas yang tak direncanakan.

Sedangkan perubahan berencana dapat dipandang sebagai hasil dari suatu intervensi langsung yang terorganisasi dalam suatu human system untuk mencapai sasaran-sasaran spesifik, dan dapat dikatakan perubahan berencana merupakan perubahan yang lebih memuaskan daripada perubahan yang lain.¹⁰⁹

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.¹¹⁰ Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

Kecenderungan Primer merupakan proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, keleluasaan atau kemampuan pada masyarakat agar individu lebih berdayaan, Kecenderungan Sekunder merupakan proses stimulasi,

¹⁰⁸ Fredian Tonny Nasdian. *Ibid.* h. 60-61

¹⁰⁹ Fredian Tonny Nasdian. *Ibid.*

¹¹⁰ & Pranarka Prijono, O. S., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996). h. 67

mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog.

ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan)
- b. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
- c. Memiliki kekuatan bargaining power dlm berunding memiliki yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- d. Bertanggungjawab atas tindakannya.

masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Dapat disimpulkan bahwa Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal.

Pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan bukan yang bersifat *top down intervention* yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang dibutuhkan masyarakat lapisan bawah adalah pola pemberdayaan yang sifatnya *bottom-up intervention*, yang mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Oleh karena itu United Nation mengemukakan strategi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:¹¹¹

- a. *Getting to know the local community*; mengetahui karakteristik masyarakat yang akan diberdayakan, untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara agen perubahan dengan masyarakat.
- b. *Stimulating the community to realize that it has problems*: melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat sadar bahwa mereka mempunyai masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

¹¹¹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. *Ibid.* h.77-79

- c. *Helping people to discuss their problem*; merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya secara kebersamaan.
- d. *Helping People to identify their most pressing problems*; mengidentifikasi masalah yang paling menekan, dan harus diutamakan dalam pemecahannya.
- e. *Fostering self-confidence*: Membangun percaya diri masyarakat yang merupakan modal utama untuk berswadaya.
- f. *Deciding on a program action*: Menetapkan suatu program yang akan dilakukan menurut skala prioritas, yaitu; rendah, sedang, tinggi.
- g. *Recognition of strengths and resources*: Membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.
- h. *Helping people to continue to work on solving their problems*; Kegiatannya dirancang berkesinambungan, agar masyarakat dapat memecahkan masalahnya secara kontinyu.
- i. *Increasing peoples ability for self-help*; membangun kemandirian masyarakat yang mampu menolong diri sendiri. Untuk menerapkan strategi dalam pengembangan, maka kegiatan pengembangan itu sendiri harus selalu bisa diakses oleh setiap anggota masyarakat. Para aktivis pengembangan masyarakat sebagai agen perubahan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat melalui kursus pra nikah merupakan cara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena kursus pra nikah yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur bermanfaat dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pemberdayaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur selain untuk memberi pengkapasitasan kepada masyarakat juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian dalam berumah tangga. Penerapan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) terlihat dari dampak yang dihasilkan selama pemberdayaan dengan terwujudnya kesiapan calon pengantin dalam menjalankan pernikahan dengan pengkapasitasan yang di berikan.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian dari karimulloh dalam jurnal Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan judul “Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam untuk Penerapan Project Based Learning untuk Meningkatkan Meningkatkan Pengetahuan mengenai Pernikahan Islami”. Didapatkan bahwa Penyuluhan persiapan pra nikah ditemukan efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep pernikahan islami. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai calon pasangan ideal dalam islam maka akan diharapkan dapat mempersiapkan umat untuk memasuki rumah tangga

sakinah, mawaddah wa rahmah, dan pada akhirnya perceraian benar-benar jalan terakhir yang diambil jika terjadi permasalahan.¹¹²

Penelitian dari Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa dalam jurnal *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, dengan judul “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah” disimpulkan bahwa Bimbingan Pranikah dalam membentuk keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Panjalu terbagi menjadi dua bentuk yaitu bimbingan secara individu dan kelompok, akan tetapi bimbingan pranikah individu tidak efektif di karenakan calon pengantin tidak langsung mendaftar ke KUA akan tetapi di urus langsung oleh petugas dari desa yaitu (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) P3N.¹¹³

Skripsi oleh Izzudin Al Qosam dengan judul Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah di KUA (Studi di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan). Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung prodi *AlAhwal al-Syakhshiyah* pada tahun 2019 ini dapat disimpulkan bahwa, masyarakat di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan mayoritas memberikan respon positif dengan adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah

¹¹² Karimulloh, “Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam Untuk Penerapan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Islami,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 241–247, <http://103.114.35.30/index.php/Aksiologi/article/view/2721>.

¹¹³ Witrin Noor Justiatini and Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentuk Keluarga Sakinah,” *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23, <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>.

namun angka partisipasi masyarakat relative rendah, hal tersebut diakibatkan karena adanya beberapa faktor yang menghambat seperti keterbatasan waktu, peserta yang tidak disiplin, materi yang tidak dibukukan, kurangnya kesadaran masyarakat juga mengakibatkan rendahnya partisipasi para calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pra nikah serta pendaftaran pernikahan yang mendadak membuat pihak KUA tidak dapat menjadwalkan kegiatan bimbingan pra nikah terhadap catin.¹¹⁴

Penelitian dari Novi Hadiani Azhari dkk, di dalam jurnal *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)*, dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung) didapati bahwa Efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dilihat dari: 1) ketepatan perumusan tujuan bimbingan, 2) kualitas proses bimbingan, 3) kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan. Subjek pada penelitian, dari 60 calon pengantin diambil sampel penelitian sebanyak 40 calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah Angkatan I Tahun 2020 di Kemenag Bandung.¹¹⁵

Penelitian dari Afrizal dalam jurnal *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* dengan judul “Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu”. Disimpulkan bahwa dari sisi kebijakan sebenarnya telah ada upaya dari pemerintah untuk mewujudkan

¹¹⁴ Izzudin Al Qosam, “Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

¹¹⁵ Novi Hadiani Azhari, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah,” *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020): 19–27, <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>.

kehidupan rumah tangga yang sakinah masyarakatnya. Yakni dengan dikeluarkannya aturan tentang Kursus pra nikah. Banyak penelitian menggambarkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pemahaman, pengetahuan seseorang tentang pernikahan dengan cara mereka menyikapi persoalan kehidupan keluarga, layanan bimbingan dengan orientasi persiapan pernikahan, dan hidup berkeluarga sangat mempengaruhi sikap seseorang dalam memandang pernikahannya. Karena itu dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling pernikahan untuk membantu seseorang agar siap menjalani kehidupan pernikahan sehingga nantinya mampu menciptakan keluarga yang harmonis.¹¹⁶

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus masalah dan tujuan dalam melakukan penelitian, objek penelitian serta lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kursus pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam pengembangan masyarakat islam. Namun juga terdapat beberapa persamaan seperti dasar penelitian yaitu program kursus pranikah. Oleh sebab itu, peneliti berkesimpulan bahwa penelitian ini asli dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian orang lain atau penelitian terdahulu. Jika sebelumnya sudah ada penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini bersifat untuk mengembangkan penelitian yang telah ada sebelumnya.

¹¹⁶ Afrizal, "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu."

E. Kerangka Pikir

Berdasarkan paparan konsep dan teori diatas maka dibuatlah kerangka pikir dalam menyajikan penelitian ini. Kerangka berpikir adalah konsep bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi terhadap masalah penelitian. maka dalam kerangka pikir perlu dijelaskan tentang hal-hal berikut:

Signifikan berasal dari Bahasa Inggris “*Significant*” yang artinya “sesuatu yang penting”. Pengertian signifikan merujuk pada sesuatu atau seseorang yang dirasa penting karena mampu memberikan pengaruh atau dampak tertentu terhadap suatu persoalan.¹¹⁷

Pengertian signifikan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar-benar nyata atau berbeda. Jika dilihat pada Kamus Tesaurus Indonesia, signifikan mengandung persamaan kata; berarti, bermakna, istimewa, penting, relevan, dan substansial.¹¹⁸

Sementara pengertian kursus pra nikah menurut istilah dapat dilihat dalam Putusan Dirjen Bimas Islam No. 542 D.J.II/2013. Dalam Pasal 1 putusan Dirjen ini disebutkan pengertian Kursus Pran Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹¹⁹ Usia nikah yang dimaksud dalam definisi disesuaikan dengan usia pernikahan yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU Perkawinan tersebut dikatakan bahwa usia nikah adalah laki-laki Muslim

¹¹⁷“Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi.”

¹¹⁸ “Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi.”

¹¹⁹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013.

berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan Muslimah 16 tahun. Dalam pasal 7 Peraturan Dirjen No. 542 diperjelaskan bahwa peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.¹²⁰

Dalam lampiran Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dijelaskan bahwa terdapat 2 tujuan dari kursus pra nikah yaitu:

1. Tujuan Umum

Kursus pra nikah diperadakan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga yang dapat diikuti oleh peserta kursus pra nikah serta remaja usia nikah.¹²¹

2. Tujuan Khusus

- a. Dalam pelaksanaan kursus pra nikah sendiri dilakukan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggaraan tentang pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin yang mengikuti kursus pra nikah ini.
- b. Kursus pra nikah dilaksanakan dengan tujuan demi terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin sebagai pengetahuan awal tentang pembentukan

¹²⁰ Irwansyah, "Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalahah." h.143

¹²¹ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. *Ibid.* 7

rumah tangga atau keluarga dengan terciptanya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.¹²²

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata, yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga bisa berarti batih yaitu ibu, bapak anak-anaknya atau seisi rumah yang menjadi tanggungan, dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.¹²³ Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri-istri, atau suami istri dan anak anaknya, atau ibu dan anaknya.

Kata “keluarga” menurut makna sosiologis yaitu kesatuan kemasyarakatan sosial berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Keluarga juga bisa diartikan sebagai unit dari suatu masyarakat yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan sesuai dengan tabiat dan naluri manusia. Oleh karena itu, ahli kemasyarakatan berpendapat bahwa rumah adalah tempat pertama mencetak dan membentuk pribadi umat, baik laki-laki maupun wanita. Bila tempat atau sumber ini jernih, dan bebas dari segala kotoran, maka akan selamatlah pembentukan umat ini dari segala kekuatan yang merusakkan.¹²⁴

Sedangkan kata sakinah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah, yang berada dalam kalbu.¹²⁵ Juga harus memperhatikan hubungan yang harmonis dengan pihak lain, seperti hubungan antara keluarga dan lingkungan.

¹²² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Ibid.*

¹²³ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*. h. 9

¹²⁴ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. H. 214

¹²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).”

Karena keluarga, dalam ruang lingkup yang lebih luas tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak, tetapi menyangkut hubungan persaudaran yang lebih besar lagi, baik antara hubungan anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.¹²⁶

Pengembangan masyarakat bergerak dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahapan yang lebih maju untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan cara mendayagunakan sumber-sumber yang sudah ada dengan jalan mengutamakan prinsip partisipasi sosial.

Tujuan pengembangan masyarakat adalah untuk membangun kehidupan manusia sebagai individu dan sebagai anggota komunitasnya dengan cara mengembangkan pandangan yang progresif, kemandirian dedikasi terhadap tujuan komunitas dan kerjasama.¹²⁷ Tentunya untuk mencapai kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹²⁸ Namun semuanya akan terjadi perubahan bila individu-individu anggota masyarakat mau berubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang akan dibangun bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang keagamaan, kesehatan serta tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

¹²⁶ Drs. H. Kgs. M. Daud, "Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya." H. 3- 5

¹²⁷ Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*. h. 36

¹²⁸ Suhaimi, *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran Dan Desa*. h. 6

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.


Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber/pengajar terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional dibidangnya.

Pemahaman yang diberikan selama kursus pra nikah dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang baik. Pasangan suami isteri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.

Dari gambaran sepintas tentang kerangka pikir penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan lebih focus mengenai signifikansi atau urgensi kursus pra nikah dalam relevansinya dengan menciptakan keluarga sakinah serta melihat seberapa jauh tingkat signifikansi kursus pra nikah dalam menciptakan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung kepada masyarakat usia nikah sebagai bentuk peningkatan pemahan kepada masyarakat dalam prespektif Pengembangan Masyarakat Islam.

Berikut ini dapat digambarkan kerangka pemikiran tentang signifikansi kursus pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah dalam perspektif pengembangan masyarakat islam:

Gambar 1
Kerangka pikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Signifikansi Kursus Pra Nikah Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Di KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur) sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. kursus pra nikah dapat menciptakan keluarga sakinah karna bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Peserta kursus pra nikah yang dijadikan sampel mereka berpendapat kursus pra nikah sangat diperlukan bagi mereka yang akan memasuki jenjang rumah tangga karena belum memahami seputar perkawinan yang lebih mendalam. Sehingga jika dilihat dari segi program penyelenggaraan kursus pra nikah dan materi yang diberikan, maka dapat disimpulkan bahwa kursus pra nikah ini berdampak bagi masyarakat.
2. Dalam mewujudkan keluarga sakinah dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Pengembangan masyarakat bergerak dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke tahapan yang lebih maju untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat proses pemberdayaan masyarakat melalui tiga proses yaitu proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pendayaan.

3. Kursus pra nikah menjadi sangat signifikan sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berdasarkan data peserta kursus pranikah, calon pengantin didominasi oleh lulusan SLTA ke bawah yang jumlahnya 21 peserta, dan yang berpendidikan sampai kuliah hanya 11 peserta, bila melihat kriteria tersebut maka didominasi pada kriteria sakinah III. Tetapi hal ini memungkinkan untuk peserta kursus pra nikah mewujudkan keluarga sakinah karena telah mengikuti kursus pra nikah terlebih dahulu. Keluarga sakinah tidak datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan maka melalui kursus pra nikah ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

B. Rekomendasi

Dalam proses penelitian serta hasil dari penelitian ini pasti banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan untuk memberikan saran-saran yang semoga bisa bermanfaat di antaranya bagi:

1. Peneliti lain yang ingin mengangkat tema serupa supaya lebih menitik beratkan pada dampak jangka panjang dan pengembangan yang harus dilakukan untuk membantu penyelenggaraan kursus pra nikah dalam mencapai tujuan kursus pra nikah
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur dalam penyelenggaraan kursus pra nikah haruslah benar-benar melakukan dalam bentuk nyata kepada masyarakat, Agar tujuan kursus pra nikah dapat terwujud dengan baik sehingga meraih hasil yang maksimal.

3. Peserta kursus pra nikah hendaklah selalu meniatkan bahwa pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang harus diketahui ilmunya, jangan sampai melupakan fondasi agama dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan demikian mampu mengantarkan menjadi pasangan yang sakinah dan sukses dunia akhirat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sutarmadi dan Mesraini. *Administrasi Pernikahan Dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abdul Hamid Kisyik. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Abu Huraerah. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2018.
- Afrizal. "Implementasi Kursus Pra Nikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Kua Pringsewu." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 97–120. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.
- Alfitri. *Community Development: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Ali Akbarjono, Ellyana. *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. Cv. Zigie Utama, 2019.
- Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Arifin, Zaenal. *Penelitian Pendidikan, Metode Dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin Sardin, and Viena R. Hasanah. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah." *Indonesian Journal of Adult and Community Education (IJACE)* 2, no. 2 (2020): 19–27. <https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>.

Aziz Muslim. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.

———. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ceptie PLS ngapakz. “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pelatihan Life Skill Untuk Menuju Indonesia Mandiri.” Accessed March 19, 2023. <http://cheptieplsngapakz.blogspot.com/p/pemberdayaan-masyarakat.html>.

Cholil Nafis. *Fikih Keluarga*. Edited by Ahmad Zubaidi. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009. https://cholilnafis.com/wp-content/uploads/2017/10/Fikih_keluarga_lengkap.pdf.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pegangan Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 (2013). https://jateng.kemenag.go.id/o_1_d/assets/upload/suratedaran1551081028phkg1412773940.pdf.

Dokumen KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur (n.d.).

Drs. H. Kgs. M. Daud, M.HI. “Program Keluarga Sakinah Dan Tipologinya,” 2016, 1–13. <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/ocsy1344310435.pdf>.

Dumasari. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014.

Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

- Eka Purnamasari. "Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pamulang Tangrang Selatan." UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Fredian Tonny Nasdian. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hendra. "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya Meminimalisir Perceraian." *Jurnal Qyas : Hukum Islam Dan Peradilan* 4, no. 1 (2019): 7-8. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/2006>.
- Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Imam Santoso. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Irwansyah, Irwansyah. "Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Masalah." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 8, no. 2 (2019): 141. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.5846>.
- Isbandi Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Izzudin Al Qosam. "Respon Masyarakat Terhadap Bimbingan Pra Nikah Di KUA (Studi Di Desa Titiwangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Jamilah, Fitrotin. "Peranan (Bp4) Dalam Membina Keluarga Sakinah Dan Penyelesaian Penyelesaian Perkawinan Islam." *Al-Fikrah* 2, no. 1 (2019): 45-59.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. *Community Development, Alternatif Pengembangan*

Masyarakat Di Era Globalisasi. Edited by Sastrawan Manullang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed August 7, 2023.
<https://kbbi.web.id/signifikansi>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed August 7, 2023.
<https://kbbi.web.id/signifikan>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed June 21, 2023.
<https://kbbi.web.id/kursus>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed June 21, 2023.
<https://kbbi.web.id/keluarga>.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” Accessed June 21, 2023.
<https://kbbi.web.id/sakinah>.

Karimulloh. “Program Penyuluhan Pra Nikah Perspektif Islam Untuk Penerapan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Meningkatkan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Islami.” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 241–47.
<http://103.114.35.30/index.php/Axiologiya/article/view/2721>.

Karsidi. *Pemberdayaan Masyarakat Petani Dan Nelayan Kecil*. Semarang: Gramedia, 2002.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Cet. XI. Jakarta: Gramedia, 1991.

Laporan tahunan KUA Kecamatan Tanjung Karang Timur (2020).

Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Lexy J. Moeloeng. "Metodologi Penelitian Kualitatif." In *Cet. V.* Bandung: PT Remaja Rosda karya, 1994.
- M. Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran." In *Volume 10.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardikanto. *Corporate Social Responbility (Tanggungjawab Sosial Koperasi).* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mardikonto T & Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung: Alfabeta, 2019.
- Mardis. *Metode Penelitian Sebagai Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Maria Nindita Radyati. *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal.* Jakarta: Indonesia Business Links, 2008.
- Marjorie Mayo. "Community Work." *Practising Social Work.* London: Routledge, 2002.
- Miles, Matthew B. And Huberman, Michael A. "Analisis Data Kualitatif." Jakarta: UI Press, 1992.
- Mufidah Ch. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." In *Cet. 1.* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Nasution, Ahmad Risqi Syahputra. "Identifikasi Permasalahan Penelitian." *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 13–19. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.21>.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Fajar Interpratama, 2011.
- Noor Justiatini, Witrin, and Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>.

- “Pengertian Signifikan Dan Perbedaannya Dengan Signifikansi,” 2021.
<https://kumparan.com/berita-update/pengertian-signifikan-dan-perbedaannya-dengan-signifikansi-1w8ejaUYufm>.
- Prijono, O. S., & Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS, 1996.
- Rahayu. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum IIsam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Siti Zulaikha. *Fiqih Munakahat*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers, 2015.
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016.
- Soleh, Muhammad. “Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah Sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999.” *Institusi PTIQ Jakarta* 1, no. 2 (2021): 100.
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/305/190/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suhaimi, Ahmad. *Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Partisipatif Wilayah Pinggiran Dan Desa*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- SuharsiniArikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Sulistiyani. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

- Suparjan & Suyatno. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2003.
- Susan Kenny. *Developing Communities for the Future: Community Development in Australia*. Melbourn: Thomas Nelson Australia, 2016.
- Tarigan, Amiur Nuruddun & Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Thohari Musnamar. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Totok Mardiantok & Poerwoko Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Yuni, Irma. "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Pasangan Di Bawah Umur (STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)." *Takammul: Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 2 (2020): 20–44. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12621>.
- Zakiyyah Iskandar. "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah." *Jurnal Al-Ahwal* 10 (2007).
- Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.